

ABSTRAK

- Pesantren di Kota Salatiga telah berperan nyata dalam mewujudkan toleransi beragama dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air, dan berkemajuan serta sangat mendukung pembangunan sumber daya manusia dan mendukung pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya. untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah membantu pendanaan pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, diperlukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 18 Tahun 2019; UU 11 Tahun 2023, Perpres No. 82 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Fasilitasi Pengembangan Pesantren dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tujuan, ruanglingkup dan Kategori Pesantren, Pemberian Fasilitasi dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren dengan pembentukan Tim Fasilitasinya, Pemberian penghargaan kepada Pesantren yang memiliki prestasi unggul dalam penyelenggaraan pesantren, Peran serta masyarakat dan Pembiayaan fasilitasi dalam pengembangan pesantren.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2023.
- Penjelasan: 3 halaman